



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Nomor 2890);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 302) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)
 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM MEMPAWAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. menyusun rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja serta menyampaikan hasil penilaian mandiri;
- d. melakukan pembahasan rancangan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan Area of Improvement (AoI), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk tindaklanjutnya;
- e. menyusun berita acara hasil pembahasan konsep Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya dan

rencana aksi;

- f. melakukan pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025; dan
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, rekomendasi perbaikan AoL, dan rencana aksi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ELDENI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MEMPAWAH

Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia



PEBRINA SUTERA NINGRUM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MEMPAWAH NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Eldeni, M.A.P	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah	Ketua Tim
2.	Dedi Kurniawan, S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Sekretaris Tim
3.	Tedy Cahyadi, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Febrina Sutera Ningrum, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM/Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Herlita, A.Md	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
6.	Herry, S.A.P	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota

7.	Leonardo Silaen, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Abdurrachman Randy, S.H	Penyusunan Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
9.	Putri Utari, S.H	Penyusunan Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
10.	Ikhsan Putra Pratama, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
11.	Iwan	Verifikator Keuangan	Anggota
12.	Susilawati, S.Pd	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13.	Syarif Rudi Sanjadi, S.I.Pust	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ELDENI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MEMPAWAH

Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia



FEBRINA SUTERA NINGRUM